



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/kota ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 170/PL.01.9-BA/9206/2024 Tanggal 16 Agustus 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penrtapan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128-01-05-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni pada setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Teluk Bintuni di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bintuni,
Pada Tanggal : 16 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd.

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



Syaikh Bin Muzaat

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK
BINTUNI PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA BARAT
KABUPATEN/KOTA : TELUK BINTUNI
DAERAH PEMILIHAN : TELUK BINTUNI1
ALOKASI KURSI : 11 (SEMBELAS)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	YASMAN YASIR, S.E.	2040	1	Partai Persatuan Pembangunan
2	YOHANIS PONGTULURAN, S.Sos	1435	1	Partai Perindo
3	ROLAND VALENTINO KASIHAW, S.Sos	1430	1	PDI Perjuangan
4	MA'DIKA, S. Pd	1252	2	PDI Perjuangan
5	WAGIMAN, SE	1132	11	Partai Persatuan Pembangunan
6	SUGANDI	1041	11	Partai Golkar
7	ARIUS JEMIARUS KEMON, Sos	1039	2	Partai Golkar
8	NASARIUS IBA	808	6	Partai Nasdem
9	DR. DANIEL DUDUNG, SE, MM	746	4	Partai Perindo
10	SIMON DOWANSIBA, SE	745	2	Partai Nasdem

11	RISALID SARBA	380	10	Partai Gerindra
----	---------------	-----	----	-----------------

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA BARAT
KABUPATEN/KOTA : TELUK BINTUNI
DAERAH PEMILIHAN : TELUK BINTUNI 2
ALOKASI KURSI : 5 (LIMA)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ROMILUS TATUTA	1369	3	Partai NasDem
2	MUHAMMAD TIAKOLY	1098	1	Partai Golkar
3	HANS TATORIM	974	1	Partai Persatuan Pembangunan
4	ANDREAS NAURI	787	5	Partai NasDem
5	ROY MARTHEN MASYEWI	317	1	Partai Amanat Nasional

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : PAPUA BARAT
KABUPATEN/KOTA : MANOKWARI SELATAN
DAERAH PEMILIHAN : TELUK BINTUNI 3
ALOKASI KURSI : 4 (EMPAT)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ANTHON ASMOROM	990	1	Partai Perindo
2	MUDASIR BRAWERY	739	3	Partai Persatuan Pembangunan
3	AYOR KOSEPA, SH	670	1	Partai Golkar
4	JEFRI OROCOMNA, Sos	604	2	Partai Nasdem

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd.

MUHAMMAD MAKMUR MEMED ALFAJRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Teluk Bintuni



Syahid Bin Muzaat